ABSTRAK

Undang-undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang perkawinan campuran intereligius, sehingga menimbulkan multitafsir apakah perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan atau tidak dan kalaupun diperbolehkan bagaimana proses pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perkawinan beda agama di kota Denpasar sampai bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dasar hukum apa yang digunakan untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan Hakim PN Denpasar dan Pegawai Kantor Disdukcapil Denpasar dan menggunakan metode studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan campuran intereligius di kota Denpasar adalah calon pasangan terlebih dahulu mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberitahu niat melangsungkan perkawinan tersebut, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut karena adanya perbedaan agama, kemudian Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mengeluarkan surat penolakan dan menyarankan kepada calon mempelai untuk meminta penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut berupa ijin perkawinan untuk melangsungkan perkawinan campuran intereligius dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan intereligius tersebut. Penetapan pengadilan inilah yang digunakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan intereligius tersebut dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama, Penetapan Pengadilan, Pencatatan Perkawinan.*

ABSTRACT

Marriage Law in Indonesia does not regulate clear and firm about interfaith marriage, that inflict multiple interpretation, whether interfaith marriage in Indonesia is allowed or not and if it allowed how the process of its implementation. The purpose of this study is to determine how the implementation process of interfaith marriage in Denpasar to be listed in Office of Population and Civil Registration and legal basis is used to register the marriage.

This research is an empirical jurisdiction with qualitative analysis whereas data was collected through interviews, namely by conducting direct interviews with Judge of District Court of Denpasar and employees of Office of Population and Civil Registration Denpasar and using method of literature by collecting some material from books, laws, and other library materials related to the problems which is examined.

This study concluded that the implementation process of interfaith marriage in Denpasar was the applicant went to the Office of Population and Civil Registration to notify the intention to hold a marriage, Office of Population and Civil Registration would refuse to register that marriage because of their religious differences, then the Office of Population and Civil Registration would issue a rejection letter and advised the applicant to ask for a court warrant. The court warrant was in the form marriage license to hold an interreligious marriage and ordered the Office of Population and Civil Registration to register the interfaith marriage. The court warrant was used by the Office of Population and Civil Registration Denpasar as a basic to register marriage and issued citations of interfaith marriage certificate.

Keywords: *interfaith marriage, court warrant, marriage registration.*